

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender (*gender equality*) telah menjadi perhatian dunia dan diakui setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkatnya menjadi salah satu isu dunia. Dimulai dengan dibentuknya *Commission on the Status of Women (CSW)* pada tahun 1946 sebagai badan *intergovernmental* yang bertugas mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian, dengan dorongan gerakan-gerakan wanita, PBB baru melakukan aksi nyata pertama dengan diadakannya *First World Conference on Women* di Meksiko pada tahun 1975 oleh PBB sebagai perwujudan kampanye *International Women's Year*. Upaya kesetaraangender semakin dikuatkan dengan diadopsinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1979 sebagai standar internasional tentang hak-hak wanita yang hingga tahun 2018 telah diratifikasi oleh 189 negara anggota (UN, 2009).

CEDAW sendiri adalah konvensi dibawa PBB yang menangani tentang perlindungan wanita sejak 1981 tentang penghapusan segala hal yang berhubungan dengan diskriminasi wanita. Arab Saudi telah menandatangani ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* sejak 7 September 2000 yaitu tentang penghapusan segala hal yang berhubungan dengan diskriminasi wanita (Haddad & Barbara, 2004).

Namun dalam praktik, wanita di Arab Saudi tidak memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Di Arab Saudi, ada

perbedaan yang sangat kasat mata tentang gender. Wanita dan pria memiliki aturan yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada aturan yang dianut oleh Arab Saudi tentang aturan Islam yaitu segala perkara yang bisa mengarah kepada yang haram, maka dihukumi haram pula. Dan kedua, menghindari mudarat lebih dikedepankan ketimbang mencari manfaat (BBC, *Saudi Arabia: Why weren't women allowed to drive?*, 2018).

Pada masa itu, Arab Saudi menguatkan semua hasil pernyataan dan undang-undang dalam pengambilan keputusan dikemas dari Agama. Menurut Huntington agama adalah peran penting dalam masa peradaban. (Jackson, 2013).

Ketidak inginan raja Arab Saudi untuk membebaskan wanita dan harus memberikan aturan dan larangan adalah untuk menjaga keamanan wanita. Aturan ini berlaku sejak raja pertama yaitu Raja Abdul Aziz atau Ibn Saud.

Dalam hal pakaian, wanita diwajibkan mengenakan jubah luar hitam (abaya) di atas gaun mereka, yang mungkin bergaya modern. Di kepala mereka, wanita Saudi secara tradisional mengenakan hitam-hitam, yang dibungkus di sekitar kepala. Pakaian tradisional sering kali dihiasi dengan koin, payet, atau applique kain berwarna cerah.

Larangan yang terjadi bagi wanita di Arab seperti larangan mengendarai mobil sendiri, larangan untuk berolahraga, larangan untuk bekerja dan hukum perwalian. Semua yang dilakukan oleh wanita harus dengan ijin dan didampingi wali.

Namun, Arab Saudi mulai mengalami perubahan semenjak masa kepemimpinan dua raja terakhir yaitu Raja Abdullah yang memulai masa kepemimpinan pada tahun 2005 hingga 2015 dan Raja Salman yang memulai masa kepemimpinan sejak 2015 hingga sekarang.

Di Arab Saudi terdapat Asosiasi untuk Perlindungan dan Pertahanan Hak-Hak Wanita di Arab Saudi yang telah berdiri sejak 2007 yang bertujuan untuk mendapatkan hak wanita yang diketuai oleh Wajeha al-Huwaider. Hak wanita yang dimaksud adalah :

1. Penetapan usia minimum perkawinan bagi wanita;
2. Membebaskan wanita untuk mengurus urusan mereka sendiri dan memberikan kursi gedung pemerintah;
3. Melindungi wanita dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti fisik maupun verbal.

Pada tahun 2008 aktivis Manal al-Sharif dan Wajeha al-Huwaider melakukan kampanye dengan cara mengemudi pada Hari Wanita Internasional dan mengunggah video di YouTube. Karena tindakannya, dia kemudian ditahan tetapi dibebaskan dengan jaminan. Kampanye ini mendapat perhatian Internasional dan lebih dari 12.000 Facebook pengguna menyatakan dukungan mereka. Penangkapannya telah menuai kritik dari internasional dan lokal. Para pengkritik mengatakan bahwa tidak ada Hukum Saudi tertulis yang melarang wanita mengemudi, hanya fatwa, atau dekrit agama oleh ulama senior yang ditegakkan oleh polisi (Al-Namlah).

Pada tahun 2009 Aktivis hak-hak wanita di Arab Saudi telah berulang kali meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem perwalian pria, yang kemudian disetujui oleh pemerintah dan pada tahun 2013 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan Tinjauan Berkala Universal (UPR) (Human Rights Watch, 2016). Organisasi non-pemerintah yaitu FIDH (International Federation for Human Rights/ Federación Internacional de Derechos Humanos) pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan, seperti Loujain Al-Hathlou yang sekarang statusnya telah dibebaskan (fidh, 2019). Bahkan, *Human Rights Watch* juga mendukung aktivis agar perwalian dihapuskan.

Pada tahun 2016 dengan mendirikan sebuah pelayanan khusus yang ditugaskan untuk menerima dan menanggapi laporan kekerasan keluarga terutama wanita (Human Rights

Watch, 2016). Tepat pada bulan September 2017 Raja Salman bin Abdul Aziz Alsaud mengeluarkan dekrit pencabutan larangan mengemudi untuk wanita. Sehingga wanita diperbolehkan untuk bebas mengendarai mobil sendiri.

Arab Saudi mulai melunakkan peraturan tentang wanita sejak kepemimpinan Raja Salman karena alasan Visi 2030. Tahun 2012, wanita pertama yaitu Wojdan Shahrkhani yang di perbolehkan untuk mengikuti olimpiade judo di London. Walaupun kalah, namun kebanggaan bagi wanita Arab Saudi bahwa kekangan yang selama ini ada telah mulai melunak dan awal dari wanita di perbolehkan untuk ikut dalam olimpiade olahraga (BBC, 2012).

Pada tahun 2016 Arab Saudi telah mengirim 4 atlit wanita dalam perlombaan olimpiade olahraga. Disusul dengan Tamader, seorang pejabat wanita pertama di Arab Saudi sebagai wakil perdana menteri tenaga kerja dan pembangunan sosial (Sindo, 2018)

Arab Saudi mulai melakukan hal ini tujuannya adalah untuk mengubah kesan konservatif pada Arab Saudi dengan menjadikan contoh bahwa kerjaan Arab Saudi sebagai pemimpin semua bidang secara nasional, regional, dan global. Arab Saudi juga berusaha untuk menjadikan kerajaan strategis sebagai penghubung dari tiga benua; Asia, Eropa, dan Afrika. Jadi untuk mewujudkan pencapaian ini adalah mendapatkan pengakuan dan membangun ekonomi yang tidak hanya bergantung pada minyak dan Haji, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan wisata (Nugraha, 2018).

Dari fakta diatas, kita perlu mengetahui apa yang mendasari regime internasional terhadap Arab Saudi dalam proses pembaharuannya. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pengaruh regime internasional dalam proses *gender equality* terhadap proses pembaruan Arab Saudi tahun 2005-2019 ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu **“Bagaimana Pengaruh Rezim Internasional Dalam Konteks *Gender Equality* Terhadap Proses Pembaharuan Arab Saudi Tahun 2005-2019?”**

C. Teori Dan Konsep

Proposal skripsi ini menggunakan 2 konsep dan 1 teori. Konsep yang digunakan adalah konsep Gender dan konsep Feminisme, sedangkan teori yang digunakan adalah teori Konstruktivisme.

1. International Regime Theory

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), *regime* didefinisikan sebagai pengaturan sebuah *governance* yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasional.

Menurut Donald Puchala dan Raymond Hopkins, *regime* ada di setiap isu-isu substansif dalam hubungan internasional. Dimana ada tindakan-tindakan yang teratur, pasti terdapat prinsip-prinsip, norma, atau aturan yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi.

Menurut Stephen Krasner,

“*Regime is sets of implicit or explicit principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations.*”

Dalam teori *regime*, ada 4 hal yang diidentifikasi oleh Krasner sebagai seperangkat hal yang membentuk *regime* dalam lingkungan hubungan internasional, yaitu;

1. Prinsip adalah keyakinan akan fakta, penyebab, dan kejujuran;
2. Norma merupakan aturan/standar berperilaku yang ada dalam hak dan kewajiban;
3. Bentuk aturan tertentu untuk melakukan tindakan;
4. Prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada praktek yang sedang berlaku (praktek umum) untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif (Azizah, Indonesia and The Global Gender Equality Regime, 2013).

Teori *Regime* Krasner (1983) menyebutkan bahwa *regime* internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh *regime* terhadap negara juga disebabkan karena *regime* tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara). *Regime* oleh Krasner lebih menekankan kepada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, Krasner menganggap *regime* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta.

Teori *regime* Krasner akan digunakan dalam skripsi ini untuk membuktikan adanya keinginan atau harapan dari Arab Saudi akan perubahan terhadap

gender equality yang selama ini telah ada sehingga *regime* gender dapat berlaku disana dan visi 2030 dapat tercapai. Buktinya adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan kesetaraan gender.

Dari 4 hal yang diidentifikasi oleh Krasner adalah prinsip Arab Saudi yang menginginkan keberhasilan visi 2030 dan prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada norma yaitu Arab Saudi mulai membuat aturan/standart yang di pergunakan untuk wanita sehingga wanita di Arab Saudi merasa mendapatkan hak dan perlindungan walaupun sebelumnya norma yang berlaku di Arab Saudi adalah bahwa wanita tidak di berikan akses pendidikan, politik dan bersosial terkecuali atas ijin wali mereka. Seperti Di tahun 2002 pemerintah Arab Saudi mengizinkan dengan mengeluarkan dekrit wanita untuk bebas mengemudi tanpa harus adanya perwalian sehingga para wanita dapat dengan bebas untuk pergi kemana saja untuk bekerja, belajar dan menghemat pengeluaran.

Arab Saudi mengubah norma yang selama ini terjadi karena adanya dorongan dari internasional karena adanya teguran seperti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang kebebasan manusia untuk bergerak terutama wanita di Arab Saudi bebas melakukan apa saja apa yang mereka inginkan. Dilanjutkan dengan Arab Saudi meratifikasi CEDAW (*The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) sehingga secara tidak langsung Arab Saudi terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati dan harus mengikutinya.

2. Konsep Gender

Konsep gender berbeda dengan konsep seks. Seks merujuk kepada jenis kelamin yang bersifat biologis, dapat dikatakan wanita karena memiliki payudara dan rahim, sedangkan laki-laki karena memiliki jakun dan penis. Seks merupakan sesuatu yang universal dan tidak dapat dirubah karena bawaan dari lahir. Sedangkan, konsep gender membedakan laki-laki dan wanita berdasarkan kepada apa yang masyarakat lekatkan kepada gender tersebut (Siti, 2014).

Menurut Nur Azizah, “Konsep gender merujuk pada konstruksi sosial tentang peran, perilaku, aktifitas, dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan wanita.” Konsep gender mengandung nilai-nilai baik-buruk atau pantas-tidak pantas yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan wanita dengan didasarkan kepada apa yang masyarakat tersebut harapkan, yaitu feminitas dan maskulinitas. Kata gender juga diartikan sebagai

“The grouping of words intomasculine, feminine, and neuter, according as they are regardedas male, female or without sex”

(Jatmika, 2015)

Contohnya, laki-laki akan dianggap pantas menjadi laki-laki (maskulin) jika mampu bekerja dan menjadi kepala rumah tangga, sedangkan wanita dianggap pantas menjadi wanita (feminim) jika bisa memasak dan merawat anak dirumah. Gender merupakan bentukan dari suatu budaya atau konstruksi sosial, maka dari itu gender juga dapat berubah, muncul, maupun hilang dari waktu ke waktu lainnya dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender ini dianggap yang menjadi faktor pendorong adanya

ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita (Azizah N. , 2017).

Arab Saudi mulai mencoba untuk mengkonstruksikan sosial dalam gender terhadap pandangan negara lain bahwa Arab Saudi mulai terbuka akan gender. Langkah pertama yang dilakukan adalah meratifikasi CEDAW (*The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) yang merupakan badan penanganan dan pelindung tentang diskriminasi terhadap wanita dalam bentuk perjanjian pada 7 September 2000. Walaupun masih dalam ratifikasi dan mengeluarkan dekrit seperti dekrit pencabutan tentang mengemudi bagi wanita sehingga wanita dapat bebas bepergian seperti laki-laki tanpa adanya pendamping wali, dilanjutkan Arab Saudi telah berusaha terbuka juga dalam sisi olahraga seperti mengirim wanita dalam olimpiade olahraga yaitu Wojdan Shahrkhani di London yang memperlihatkan kekuatan bahwa wanita juga kuat tanpa harus selalu dirumah.

3. Konsep Feminisme

Dalam buku “Gender dan Politik: Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis?” Oleh Nur Azizah (2017), konsep Feminisme didefinisikan sebagai, “Serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa wanita ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.” Feminisme berasumsi bahwa kondisi ketidaksetaraan yang terjadi antara wanita dan laki-laki adalah akibat dari konstruksi sosial akan gender, yang mana konstruksi tersebut dapat dirubah jika konstruksi di dalam masyarakat juga dirubah. Maka dari itu, Feminisme juga dapat disebut gerakan

politik dan budaya yang berjuang untuk meningkatkan kondisi wanita agar setara dengan laki-laki.

Dalam Konsep ini, berhubungan dengan gerakan wanita yang menginginkan adanya pencabutan tentang mengemudi karena selama ini semua hal yang dilakukan wanita harus berdasarkan ijin wali seperti ayah ataupun suami. Pada tahun 2008 aktifis Manal al-Sharif dan Wajeha al-Huwaider melakukan kampanye dengan cara mengemudi pada Hari Wanita Internasional pada 2008 dan mengunggah video di YouTube yang tujuannya adalah ingin menghilangkan konstruksi sosial yang selama ini dibangun karena adanya sistem perwalian yang membuat wanita menjadi tidak bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian bulan September 2017 Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengeluarkan dekrit pencabutan larangan mengemudi untuk wanita, sehingga wanita diperbolehkan untuk bebas mengendarai mobil sendiri tepat setelah adanya berbagai demo yang menginginkan kebebasan wanita.

D. Hipotesa

Pengaruh rezim internasional dalam konteks *gender equality* terhadap proses pembaharuan tahun 2005-2019 mendorong Arab Saudi membuat kebijakan tentang berlakunya partisipasi wanita dalam parlemen, menghapus perwalian, dan kebebasan menyendir terhadap wanita semenjak proses pembaruan pada 2005-2019.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan Arab Saudi 2005-2019 dalam *gender equality*;

2. Menganalisa alasan Arab Saudi dalam menerapkan kebijakan *gender equality*;
3. Mengkaji perkembangan Arab Saudi dalam teori hubungan internasional, kajian gender, politik Timur Tengah dan pemikiran politik Islam.

F. Batasan Penelitian

Demi menjaga keefektivitasan sebuah karya tulis maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2005-2019 sejak masa pemerintahan Raja Abdullah hingga Raja Salman.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari

generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori (Mas'oe'd, 2010).

H. Sistem Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab yakni:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan konsep, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta metodologi analisa.

BAB II menjelaskan tentang sejarah berdirinya Arab Saudi sejak tahun 1744 hingga dalam pembuatan kebijakan dalam konstitusi seperti kedudukan wanita dan status perwalian yang terdapat dalam Al-Quran.

BAB III Penulis disini menjelaskan tentang norma Arab Saudi di internasional dan proses gender equality ditingkat global seperti dalam ratifikasi CEDAW tahun 2000 hingga UNESCO.

BAB IV membahas Penulis disini akan membahas tentang pengaruh Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan dalam pengaruh CEDAW tentang suara wanita dalam parlemen, menghapus perwalian, dan kebebasan menyetir terhadap wanita semenjak proses pembaruan pada 2005-2019.

BAB V penulis membahas tentang kesimpulan dari pengaruh rezim internasional dalam konteks *gender equality* terhadap proses pembaharuan arab saudi tahun 2005-2019.